

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, mendominasi berbagai aktivitas bisnis (barang atau jasa) manusia dewasa ini. Kegiatan bisnis dilakukan manusia di desa - kota - dunia, anak - dewasa, miskin - kaya, pendidikan rendah - tinggi, formal - informal, yang kesemuanya bertujuan untuk mencari keuntungan yang tidak ada lain diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa kepada konsumen¹.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar sangat tinggi, baik itu untuk keperluan rumah tangga, transportasi, maupun industri sehingga semakin hari kebutuhan manusia pada bahan bakar semakin meningkat. Sehubungan dengan kebutuhan yang semakin meningkat terutama dalam bahan bakar juga semakin meningkat, terutama dalam hal gas LPG, maka produksi gas LPG juga semakin bertambah seiring dengan kebutuhan pada masyarakat luas². Hal tersebut menyebabkan gas LPG menjadi salah satu komponen kebutuhan yang penting oleh masyarakat.

¹ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)* (Malang: Strata Pers, 2016), hlm 4.

² M. Arbi Ubaidillah, *Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru* (2017), hlm 2

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan, perhatian terhadap kontrak bisnis merupakan kebutuhan yang sangat penting. Tidak dapat diingkari bahwa kegiatan bisnis selalu diawali dengan pembuatan perjanjian. Demikian pula halnya dengan keagenan. Hubungan hukum dalam bentuk keagenan lahir dari suatu perjanjian antara pihak pertama (prinsipal) dengan pihak kedua (agen)³.

Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHPerduta dan KUHD. Keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta. Menurut Pasal 1457 KUHPerduta jual beli adalah : “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dengan pihak lain untuk membayar harga uang dijanjikan”

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya. Ketentuan umum yang harus ditaati secara mutlak dalam perjanjian tersebut terdapat pada Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yaitu :

³ Muhamad Absar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan I*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2 (2014), hlm 2

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Sahnya suatu perjanjian, menyebabkan perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu prinsipal dan agen, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan–alasan yang oleh undang–undang dinyatakan cukup untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Perjanjian keagenan antara pihak pertama (prinsipal) dan pihak kedua (agen) dapat dibuat dengan suatu kontrak. Kontrak dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum tentang hak dan kewajiban para pihak. Isi dari kontrak ini berupa kesepakatan para pihak, berupa barang, harga barang, jenis barang, pengangkutan barang, penyerahan barang, dan lain–lain.

PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas di Indonesia. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) PERTAMINA dengan brand ELPIJI, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (kilang BBM) dan kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C₃H₈)

dan butana (C_4H_{10}) kurang lebih 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan selebihnya adalah gas pentana (C_5H_{12}) yang dicairkan. Pertamina sebagai penyedia LPG memasarkannya dalam bentuk tabung (3kg, 6kg, 12kg, dan 50kg). Pertamina dalam menyalurkan produknya ke seluruh masyarakat Indonesia tidak langsung dijual oleh Pertamina sendiri, karena dalam proses distribusinya akan menyulitkan Pertamina sebagai produsen juga masyarakat sebagai konsumen sebab tidak dimungkinkan Pertamina ada di setiap daerah di seluruh Indonesia.

Permasalahan tersebut membuat Pertamina dalam mendistribusikan LPG khususnya LPG 3 kg di Indonesia, Pertamina mengatur langsung distribusi dengan melaksanakan perjanjian keagenan dengan agen dan sub agen atau pangkalan untuk menyalurkannya ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini LPG 3 kg sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak tergantikan yang salah satu alasannya adalah karena harganya yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga yang diperoleh konsumen menjadi lebih murah. Permasalahan lain yang muncul yaitu kelangkaan LPG 3 kg, meski pasokan gas dari Pertamina ke agen dan dari agen ke sub agen masih berjalan namun karena keterbatasan stok tidak semua pengecer kebagian. Dari kelangkaan tersebut, disini banyak terjadi kecurangan oleh sub agen (pangkalan) yang menjual LPG 3 kg melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga. Penyalahgunaan LPG 3 kg telah diatur bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011⁴.

Dalam penyaluran LPG bersubsidi 3 kg ini tidak serta merta agen dan sub agen (pangkalan) bebas memasok dan menjual ke wilayah manapun, karena terdapat penerapan sistem rayon. Sistem rayonisasi adalah pembatasan setiap daerah dalam penggunaan LPG bersubsidi 3 kg, sehingga satu daerah tidak dapat menggunakan jatah daerah lain. Sistem ini diterapkan karena adanya tuntutan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dengan adanya rayonisasi bisa dijadikan alat ukur untuk menghitung pasti konsumsi LPG 3 kg. Dengan diterapkannya sistem rayon agen LPG 3 kg tidak berani memasok ke wilayah yang bukan menjadi wilayahnya⁵.

PT Sembilan Putra Berhasil adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang legal menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjadi agen dalam perjanjian keagenan dengan PT Pertamina, untuk menyalurkan LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Brebes. Pembayaran adalah penyerahan sejumlah uang secara suka rela dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata yaitu “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”

⁴ Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah

⁵ <http://liputan6.com/amp/2032457/distribusi-penyaluran-elpiji-3-kg-kini-berlaku-sistem-rayon>

Pembayaran yang dilakukan oleh PT Sembilan Putra Berhasil kepada PT Pertamina (Persero) adalah pembayaran tidak langsung, yaitu pembayaran yang dilakukan melalui jasa bank. Pembayaran melalui jasa bank dapat mempermudah dan mempercepat proses pembayaran antara para pihak.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN DAN PEMASARAN PRODUK LPG 3 KG ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT SEMBILAN PUTRA BERHASIL (STUDI PADA PT SEMBILAN PUTRA BERHASIL BREBES)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, guna membantu dan mempermudah pembahasan skripsi sekaligus agar pada pembahasan dalam skripsi ini, sesuai dengan judul skripsi yaitu : “Pelaksanaan Perjanjian Keagenan dan Pemasaran Produk LPG 3 Kg Antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Sembilan Putra Berhasil (Studi Pada PT Sembilan Putra Berhasil)” penulis akan membatasi permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian keagenan yang dilakukan antara PT SEMBILAN PUTRA BERHASIL dengan PT PERTAMINA dalam mengadakan keagenan dan pemasaran produk LPG 3 Kg ?

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pendistribusian dan solusi dalam mengadakan pemasaran produk LPG 3 Kg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT SEMBILAN PUTRA BERHASIL dengan PT PERTAMINA dalam mengadakan keagenan dan pemasaran produk LPG 3 Kg.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam melaksanakan pendistribusian produk LPG 3 Kg, dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan dijadikan sebagai bahan kajian terhadap perkembangan hukum khususnya yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan keagenan pemasaran produk LPG 3 Kg. Penelitian ini

diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran secara yuridis terhadap perkembangan hukum agar dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmiah baik secara khusus atau secara umum berkenaan dengan tanggung jawab para pihak apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan keagenan dan pemasaran produk LPG 3 Kg.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai manfaat kegiatan keagenan dan pemasaran produk LPG 3 Kg di Indonesia (Studi Pada PT Sembilan Putra Berhasil)

E. Terminologi

Judul penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Keagenan dan Pemasaran Produk LPG 3 Kg di Indonesia” maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

Pelaksanaan adalah suatu proses atau cara dalam menjalankan suatu rancangan atau keputusan.

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menaati apa yang ada didalam persetujuan tersebut.

Keagenan yang berasal dari kata agen yang menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau jasa adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Produk adalah hasil kerja yang menjadi suatu barang atau jasa

LPG adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) PERTAMINA dengan brand ELPIJI, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (kilang BBM) dan kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}) kurang lebih 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan selebihnya adalah gas pentana (C_5H_{12}) yang dicairkan.

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Keagenan dan Pemasaran Produk LPG 3 Kg di Indonesia (Studi Pada PT Sembilan Putra Berhasil)” merupakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan direktur dan staf PT Sembilan Putra Berhasil. Aspek yuridis yang dimaksud adalah bahwa dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum sebagai data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian yang empiris berdasar pada perumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan interpretasi. Dalam penelitian ini, aspek empirisnya adalah pelaksanaan dari peraturan – peraturan tersebut dalam praktek oleh PT Sembilan Putra Berhasil dalam kegiatan keagenan dan pemasaran produk LPG 3 Kg di Indonesia.

2) Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian yuridis empiris dilakukan analisis secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti. Berdasarkan fakta, data serta keadaan aktual pada saat ini.⁶ Metode deskriptif analitis pada umumnya mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu bahwa metode ini:

- 1) Memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada dan mengorganisasi data yang dikumpul, serta melakukan interpretasi dan generalisasi;
- 2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan berdasarkan analisis mengenai implikasi dari adanya “Pelaksanaan Perjanjian Keagenan dan Pemasaran Produk LPG 3 Kg di Indonesia”.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1992), hlm 47

Penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis juga mencoba menggambarkan teori – teori hukum dan praktek yang menyangkut obyek masalah yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan yang kemudian diadakan penganalisaan tentang realitas tersebut berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku terkait dengan perjanjian keagenan dan pemasaran gas LPG 3 Kg.

3) Sumber Penelitian

Sumber data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya⁷. Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Direktur PT Sembilan Putra Berhasil Brebes
- 2) Staf karyawan PT Sembilan Putra Berhasil Brebes

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dengan hal ini penelitian telah

⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm 36

terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menguraikan data sekunder sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan, buku, teori para sarjana, serta jurnal dan majalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bahan hukum yang akan dijadikan landasan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari norma dasar dan berbagai ketentuan hukum positif, misalnya norma dasar Pancasila, konstitusi, dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi dan traktat. Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sebagai pelengkap dari bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang dapat menunjang penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang sifatnya tersier tersebut dapat digunakan untuk menunjang akurasi dan

autentisitas dari hasil penelitian, serta dapat pula menunjang data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu :

- Kamus hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Ensiklopedia
- Alamat website

4) Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, lokasi yang akan dijadikan penelitian yaitu di kantor PT Sembilan Putra Berhasil yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Km 0.5 Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Subyek Penelitian dalam hal ini adalah Direktur Utama dan Staf Karyawan PT Sembilan Putra Berhasil.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

- 1) Observasi, adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek menggunakan alat indra.
- 2) Wawancara ialah Tanya jawab mengenai substansi yang akan diteliti

5) Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar⁸. Metode analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁹. Dalam metode analisis kualitatif, data yang terkumpul kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, lalu dilakukan analisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan adapun

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 103

⁹ *Ibid.*, hlm 248

penjelasan yang jelas mengenai skripsi ini yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang pendahuluan, yang dirinci dalam beberapa sub, diantaranya: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan metode penelitan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari pengertian dan dasar hukum perjanjian, pengertian dan dasar hukum perjanjian jual-beli, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan, serta pengaturan dan prosedur pelaksanaan perjanjian keagenan produk LPG 3 Kg di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemasaran produk LPG 3 Kg studi pada PT Sembilan Putra Berhasil.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan yang akan dijadikan sebagai hasil dari penelitian ini serta dapat memberikan saran dan solusi yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.